KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NOMOR 39/KPTUN.W5-TUN5/KP8.1/I/2025

TENTANG

BUDAYA KERJA DAN PERUBAHAN JAM KERJA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. Sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
b. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir *(mind set)*, serta budaya kerja *(culture set)* individu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas;
c. Bahwa untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang perlu merumuskan budaya kerja sesuai dengan tujuan untuk sasaran pembangunan zona integritas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tentang Budaya Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;
Pertama	:	Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang nomor : 95/KPTUN.W5-TUN5/KP8.1/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024 Tentang Budaya Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
Kedua	:	Menetapkan Kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Budaya Kerja dan Perubahan Jam Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinan ;
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 2 Januari 2025
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

EDI SEPTA SURHAZA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TUN PANGKALPINANG
NOMOR : /KPTUN.W5-TUN5/KP8.1/I/2025
TENTANG : BUDAYA KERJA PTUN PANGKALPINANG

BUDAYA KERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

5 R

RINGKAS memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan. Mengetahui benda mana yang tidak digunakan, mana yang akan disimpan, serta bagaimana cara menyimpan supaya dapat mudah diakses.

RAPI menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kerapian adalah hal mengenai seberapa cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah.

RESIK mencuci tangan sebelum masuk kantor membersihkan lingkungan kerja, peralatan dan barang agar terjaga kebersihan. Kebersihan harus dilaksanakan dan dibiasakan bagi segenap hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

RAWAT menjaga kebersihan pribadi dan merawat barang milik kantor sebaik mungkin serta mempertahankan hasil yang telah dicapai pada 3R sebelumnya dengan membakukannya (standarisasi).

RAJIN terciptanya kebiasaan pribadi untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai dan memelihara kedisplinan pribadi dalam menjalankan seluruh tahap 5R.

Prinsip RAJIN di tempat kerja adalah
"LAKUKAN APA YANG HARUS DILAKUKAN DAN JANGAN MELAKUKAN APA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN"

5S

SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN DAN SANTUN

JAM KERJA

HARI		MASUK KERJA	ISTIRAHAT	PULANG KERJA
SENIN s/d KAMIS	:	08.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB	16.30 WIB
JUM'AT	:	08.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB	17.00 WIB

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

EDI SEPTA SURHAZA